UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

A. Asal Mula Terbentuknya Negara Hukum

Mengingat syariat tidak menyediakan aturan baku tentang sistem politik dan pemerintahan, maka umat Islam harus berusaha mengeluarkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam syariat sehingga dapat ditemukan rumusan yang paling mungkin untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal membahas negara tidak ada satu definisi yang disepakati tentang negara.Namun, secara umum mungkin dapat dijadikan pegangan sebagaimana lazim dikenal dalam hukum Internasional bahwa suatu negara biasanya memiliki tiga unsusr pokok yakni (1).Adanya rakyat (2).Adanya wilayah (3).Adanya pemerintahan yang berdaulat.Pengertian negara bukan saja atas perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), tetapi juga atas dasar manusia sebagai khalifah Allah yang mengemban kekuasaan dan amanah-Nya.[36]

Manusia dalam menjalankan hidup ini harus sesuai dengan perintah-perintah-Nya dalam rangka mencapai kesejahteraan dunia maupun akhirat.Dengan demikian, secara umum dapat diartikan bahwa manusia harus selalu memperhatikan dan melaksanakan *amar ma'ruf dan nahi munkar*,

[36] Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Isalam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2004), hal, 17.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengandung arti bahwa manusia harus melakukan kebaikan dan mencegah kerusakan. Adapun sarjana-sarjana yang mengungkapkan pikiran tentang asal mula negara antara lain sebagai berikut.

1. Ibnu Abi Rabi

Plato, Ibnu Abi Rabi juga berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan orang lain dan oleh karenanya mereka saling memerlukan.[37] Hal itu mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap disuatu tempat, dari proses bantu dan berkumpul disuatu tempat itulah mulai tumbuhlah kota-kota.

Menurut Ibnu Abi Rabi hal-hal inilah yang tidak mungkin ditinggakan dala kehidupan manusia dan untuk memenuhinya maka diperlukan bantuan dari pihak lain seperti pakaian untuk melindungi diri dari gangguan panas, udara dingin dan angin, mereka juga membutuhkan tempat tinggal yang aman terhadap berbagai macam bahaya, hal semacam ini dibutuhkan supaya mereka dapat mempertahanka kelangsungan dan eksistensi manusia dibumi ini.

Disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat, kota dengan batas-batasnya menjadi sempit, juga wilayah pertanian dan wilayah gembala ternak memerlukan perluasan, sehingga menimbulkan

[37] Munawir Sjadzali, *Isalam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 2011), hal, 43.

bentrokan-bentrokan kepentingan dengan kota lain. Maka dibutuhkan kelompok bersenjata yang dilatih untuk membela kepentingan kota itu terhadap kota-kota tetangga dan juga seorang kepala yang berwibawa dan mampu menyelesaikan sengketa antar warga-warga kota dan memimpin kotanya menghalau serangan dan ancaman dari luar.

2. Farabi

Plato, Aristoteles dan juga Ibnu Abi Rabi sebelumnya memiliki pandangan yang sama tentang manusia sebagai makhluk sosial, dalam hal ini Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecendrungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain.[38]Dengan kecendrungan masyarakat yang saling membutuhkan itu timbullah berbagai kerjasama yang secara perlahan menjadi sebuah organisasi yang kokoh yang kita sebut negara.

Farabi juga berpendapat bahwa tujuan bermasyarakat dan bernegara itu tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagian, tidak hanya kebahagian meterial tetapi juga spiritual.

[38]*Ibid*, hal, 51.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mawardi

Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi, maupun Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Menurut Mawardi adalah Allah menciptakan manusia supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan sendiri, tanpa bantuan orang lain, agar manusia selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta manusia dan pemberi rezeki, dan bahwa manusia membutuhkan Dia serta memerlukan pertolongan-Nya.[39]

Mawardi kelemahan manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan terdapat keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecendrungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan akhirnya sepakat untuk mendirikan sebuah negara. Menurut Mawardi sebab lahirnya negara adalah hajad manusia untuk mencukupi kebutuhan bersama, dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain.

4. Ghazali

Ilmuan-ilmuan politik sebelumnya, seperti Ghazali juga berpedapat bahwa manusia itu makhluk sosial, ia tidak dapat hidup sendiri, yang disebabkan dua faktor yakni kebutuhan akan keturunan demi

[39]*Ibid*, hal, 61.

kelangsungan hidup manusia dan juga kebutuhan untuk saling membantu dalam penyedian bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak.[40] Dalam memenuhi segala sesuatu itu diperlukan kerjasama, sama halnya dalam hal ini negara merupakan unit terbesar yang terbentuk akibat kebutuhan manusia yang tidak bisa dipenuhi sendiri, kerjasama inilah yang kemudian melahirkan negara.

Dari empat pemikir Islam itu memiliki kesamaan satu sama lain, tampak sekali adanya pemikiran Yunani, dengan diwarnai akidah Islam. Agak berbeda dengan pemikir-pemikir Yunani, pemikir-pemikir Islam itu baik secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriah manusia saja, tetapi juga kebutuhan rohaniah.

B. Macam-Macam Negara Hukum

Penulis mengutip dua tokoh pemikiran politik Muslim pada zaman klasik yakni Ibnu Khaldun dan Farabi.

1. Ibnu Khaldun (1332-1346)

Nama dan silsilah lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd Al-Rahman bin Muhammad bin Mohammad bin Hasan bin Jafar bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Khaldun, beliau lahir di Tunisia, Afrika Utara, pada tahun 732 H atau 1332 M dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H. Ibnu

[40] *Ibid*, hal, 74.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khaldun meniti karirnya dalam bidang pemerintahan dan politik dikawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia selama hampir seperempat abad.[41]

Dalam kurun waktu itu lebih dari sepuluh kali beliau berpindah jabatan dan sering kali bergeser loyalitas dari satu dinasti kedinasti yang lain dan dari seorang pengusaha ke pengusaha lain dari dinasti yang sama. Ibnu Khaldun mempunyai corak tersendiri dalam hal menggolongkan negara.Ia membagi corak negara kedalam dua bagian yaitu negara dengan ciri kekuasaan alamiah *mul'k tabi'I* (negara tradisional) dan negara dengan ciri kekuasaan politik *mulk siyasi* (negara modern) yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga yaitu *siyasah diniyah, siyasah aqliyah, dan siyasah madaiyah*.[42]

a) Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*mulk tabi'i*) atau negara tradisional

Tipe negara alamiah ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wanang dan otoriter (despotisme) dan cenderung kepada "hukum rimba".Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan.Hukum hanya dipakai untuk menjerat leher rakyat yang tertindas, sementara elit penguasa bebas melakukan dosa dan maksiat sesukanya dan prinsip keadilan diabaikan.Baik keadilan ekonomi maupun keadilan

[41]*Ibid*, hal, 90.
[42]Herdi Sahrasad, Negara Island dan Nasionalisme Sebuah Prespektif, *Al-Chaidir*, Vol. 3 No. 1 (April 2013), hal, 45.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sosial politik.Ia menyebut negara alamiah seperti ini sebagai negara yang tidak berperadaban (*uncivilizedstate*).

b) Negara dengan ciri kekuasaan politik (*mulk siyasi*) atau negara modern.

Tipologi negara modern yang berdasarkan kekuasan politik dibagi menjadi tiga macam yaitu.

1) Negara hukum atau nomokrasi Islam (*siyasah diniyah*)

Siyasah diniyah adalah negara hukum dalam tipe yang pertama adalah suatu negara yang menjadikan Syari'ah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Malcolm H Kerr, sebagaimana dikutif oleh Thaher Azhary menamakannya dengan istilah Nomokrasi Islam (*Islamic Nomocracy*). Karakteristik *Siyasah Diniyah* atau Negara Hukum berdasarkan Islam menurut Ibnu Khaldun adalah negara yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, serta akal manusia yang turut juga berperan dan berfungsi dalam kehidupan negara.Akal manusia yang dimaksudkan adalah *ijma' ulama* dan *qiyas*.Sehingga Negara Nomokrasi Islam atau Negara Islam adalah Negara Ulama.

2) Negara hukum sekuler (*siyasah aqliyah*)

Siyasah aqliyah adalah negara yang hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengidahkan pada hukum yang bersumber dari wahyu, maka negara semacam

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dapat kita lihat pada negara-negara demokrasi Barat di Eropa maupun Amerika pada umumnya.

3) Negara Republik ala Plato (*siyasah madaniyah*)

Siyasah madaniyah adalah merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elite atas sebagian besar golonagn budak yang tidak mempunyai hak pilih.

2. Farabi (870-950)

Nama lengkap Farabi adalah Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkhan bin Unzalagh. Sebagai ilmuan dia jauh lebih terkenal dari pada Ibnu Abi Rabi dan dia terhitung tokoh filsafat yang terbesar didunia Islam. Dia lahir disuatu kota bernama Wasij, wilayah Farab, termasuk kawasan Turkistan, pada tahun 275 H atau 950 M, beliau juga penulis produktif.

Dalam bidang filsafat, etika dan kemasyarakatan saja tidak kurang dari delapan belas buku telah ditulisnya, da tiga diantaranya tentang teori politik yaitu *Ara-ahl Al-madinah* (Pandangan-Pandangan Para Penghuni Negara yang Utama), *Tahshil al-Sa'adah* (Jalan Mencapai Kebahagian), *Al-Siyasah al-madaniyah* (Politik Kenegaraan).[43] Adapun pemikiran politik Islam pada Zaman Klasik oleh Farabi membagi negara kedalam 6 macam yakni sebagai berikut:

a. Negara yang utama atau Negara bahagia (al-Madinah al-Fadilah)

[43] Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, hal, 49.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara yang utama atau negara bahagia yakni negara yang diibaratkan tubuh manusia yang utuh dan sehat, semua organ dan anggota badan saling bekerja bersama dengan tugas masing-masing demi kesempurnaan tubuh dan penjagaan kesehatannya.[44] Menurut Al-Farabi seperti halnya tubuh didalam suatu negara memiliki warga (rakyat) dengan kemampuan dan bakat yang berbeda-beda.

Pendapat Farabi ini diwarnai oleh pandangan Plato.Untuk mendukung pendapatnya, dengan terus terang Plato dalam teorinya memerlukan *royal lie* atau kebohongan agung.Bagian terpenting dari kebohongan tersebut adalah dogma bahwa Tuhan telah menciptakan tiga macam manusia, macam terbaik tersebut dari emas, macam yang kedua terbuat dari perak, macam yang ketiga terbuat dari kuningan dan besi.[45]

Diantara bakat dan kemampuan yang berbeda itu terdapat seorang kepala dan sejumlah anggota masyarakat yang martabatnya mendekati kepala dan masing-masing bakat dan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendukung kebijakan kepala.Dibawah mereka terdapat sekelompok warga yang tugasnya membantu kelompok pertama dan kelompok ini berada pada peringkat kedua dan begitu seterusnya.

[44] Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, hal, 53.
[45] Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, hal, 54.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Teori Farabi bahwa sebaiknya kepala negara ada dahulu, kemudian baru rakyatnya.[46] Menurut Farabi bahwa pentingnya adanya seorang pemimpin terlebih dahulu, kemudian dari pemimpin ini terbentuknya Negara dan bagian-bagian seperti rakyat, karena dalam hal ini Farabi menilai bahwa pemimpinlah yang berwenang untuk menentukan wewenang, tugas, kewajiban serta martabat atau posisi warga negaranya.Adapun syarat-syarat menjadi pemimpin antara lain yaitu:[47]

1) Lengkap anggota badannya
2) Baik daya pemahamannya
3) Tinggi intelektualitasnya
4) Pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya
5) Pecinta pendidikan dan gemar mengajar
6) Tidak rakus dalam makanan, minuman dan wanita
7) Pecinta kejujuran dan pembenci kebohongan
8) Berjiwa besar dan berbudi luhur
9) Tidak memandang kekayaan dan kesenangan-kesenangan keduniaan
10) Pencinta keadilan dan pembenci perbuata zalim

[46] Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, hal, 55.
[47] Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, hal, 56.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor

12) Kuat pendiriannya terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut dan tidak berjiawa lemah atau kerdil.

b. Negara yang bodoh (*al-Madinah al-Jahiliyah*)

Negara yang bodoh adalah kebalikan dari negara utama, negara dengan rakyatnya tidak tahu tentang kebahagiaan dan tidak terbayang pada mereka kebahagiaan itu, kalau dituntun mereka tidak mau mengikuti dan kalau diberitau tidak mau percaya.[48] Negara yang tidak mempunyai tujuan yang ideal sama sekali atau menganut ideologi yang salah, yang bertentangan dengan kebahagiaan materil dan kebahagiaan spiritual.Kemudian Farabi membagi negara Jahiliyah ini kedalam lima bagian antara lain:[49]

1) *Al-Madinah al-Dharuriyyah* (Negara kebutuhan besar)
2) *Al-Madinah al-Baddalah* (Negara jahat)
3) *Al-Madinah al-Khissah wal alsiqut* (Negara rendah dan hina)
4) *Al-Madinah al-Karimah* (Negara kehormatan/aristrokatik)
5) *Al-Madinah al-Jamaiyyah* (Negara komunis)

[48] Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, hal, 57.
[49]Mahmuda, "Konsep Negara Ideal/Utama (Al-Madinah Al-Fadilah) Menurut Al-Farabi" *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1 (September 2017), hal, 284.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6) Negara yang rusak (*al-Madinah al-Fasiqah*)

c. Negara yang merosot (*al-Madinah Al-Mutabaddilah*)

Negara yang merosot adalah negara yang rakyatnya mempunyai pandangan hidup dan prilaku yang sama dengan pandangan hidup dan prilaku rakyat utama, kemudian berubah dan terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak terpuji lagi, karena dalam negara ini korupsi dan pemerkosaan terhadap kebenaran dan keadilan meraja lela.

d. Negara yang sesat (*al-Madinah Al-Dhallah*)

Negara yang sesat adalah negara yang diliputi oleh kesesatan, penipuan dan kesombongan, rakyat tidak percaya akan adanya Tuhan, dan sebaliknya kepala negara menipu rakyatnya dengan pengakuan bahwa ia telah menerima wahyu dari Tuhan dan bahwa rakyat harus mengikuti apa yang ia katakan. Negara yang penduduknya memiliki yang salah terhadap Tuhan, meskipun demikian kepala negara ini tetap menganggap bahwa dirinya menerima wahyu dari Tuhan, kemudian ia menipu penduduk dengan ucapan dan tingksh lakunya.

e. Negara rumput-rumput jahat

Negara rumput-rumput jahat adalah negara yang terdiri dari orang-orang dan unsur-unsur yang rendah budi pekertinya, manusia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berwatak liar dan tanpa budaya yang dapat mengganggu keserasian kehidupan masyarakat di negara yang utama.[50]

C. Tujuan Berdirinya Negara

Sepertinya Plato, Aristoteles dan juga Ibnu Abi Rabi sebelumnya. Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecendrungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain yang kemudian membentuk suatu tatanan kota dengan dikepalai seseorang yang berwibawa dengan jajaran pelindung wilayah serta keamanan negaranya. Adapun tujuan bermasyarakat atau bernegara menurut cendikiawan muslim antara lain:

1. Farabi menyatakan tujuan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak hanya dari segi material melainkan juga spiritual.[51] Dalam hal ini fungsi negara menurut Farabi tidak hanya sebatas kebutuhan dan kebahagiaan duniawi saja melainkan kebutuhan akhirat, yang mengaitkan politik dengan moralitas, akhlak dan budi pekerti.
2. Ghazali menyatakan tujuan bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin dipenuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan

[50] Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, hal, 58.
[51] Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, hal, 51.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti melalui pengalaman dan penghayatan agama, secara benar, sedangkan yang demikian itu tidak mungkin terealisasikan dengan baik tanpa keserasian kehidupan duniawi.[52]

3. Muhammad Asad menyatakan tujuan negara itu adalah menjalankan persamaan hak dan keadilan, menuju yang hak dan menentang yang salah.[53]
4. Mustaf As Siba'i menjelaskan tujuan negara adalah untuk menegakkan hak dan keadilan bagi segenap rakyat, serta berusaha untuk memudahkan jalan mencari penghidupan dengan penuh kebahagian dan keadamaian.[54]

D. Prinsip Bernegara Menurut Fiqih Siyasah

Adapun prinsip-prinsip umum bernegara menurut fiqih siyasah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Cukup banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang konsep keadilan, dalam hal yang berhubungan dengan prinsip bernegara dalam Islam akan dikutip beberapa ayat-ayat yang relevan dengan topik ini yaitu. Dalam surah an-Nisa ayat 135.[55]

---

[52] Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, hal, 76.
[53] Zakaria Syafi'I, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyasah* (Jakarta: Hartono Media Pustaka, 2012), hal, 117.
[54] *Ibid*, hal, 38.
[55] Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal, 117.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*[56]

Allah juga mengulangi lagi kewajiban manusia menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil dalam surah al-Maidah ayat 8 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmua terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat*

[56] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), hal, 131.

kepada taqwa, dan bertaqwahlah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni pertama, sama halnya dalam ayat sebelumnya bahwa terdapat perintah kepada orang yang beriman supaya menjadi manusia yang lurus (adil) dari perkataan karena Allah. Kedua, adanya perintah kepada orang-orang beriman supaya menjadi saksi yang adil, artinya dalam kesaksiannya itu, ia tidak memihak kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran. Ketiga, larangan kepada orang-orang beriman untuk bersikap adil, karena motivasi emosional atau sentimen yang negatif (benci) kepada sekelompok manusia.[57]

Keadilan merupakan prinsip dalam Islam keadilan merupakan kebenaran dan kebenaran merupakan salah satu nama Allah, dalam Islam keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, karena Allah sendiri memiliki sifat adil (keadilan penuh dan dengan kasih sayang kepada makhluknya) hal ini sesuai dengan surah al-An'am ayat 160 :

مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٦٠

Artinya : Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya, dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan

[57] Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal, 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan).[58]

2. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58 :

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memeberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*[59]

Apabila ayat tersebut dirumuskan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana yang diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayjuti Thalib, maka dari ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum yaitu.[60]

a. Manusia diwajibkan untuk menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak.

b. Manusia diwajibkan untuk menetapkan hukum dengan adil.

Kekuasaan adalah amanah, amanah wajib disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya dalam arti dipelihara dan dijalankan atau

[58] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), hal, 113.
[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), hal, 72.
[60] Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal, 106.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip nomokrasi Islam.[61] Amanah dalam hal ini seperti jabatan Bupati, Wali Kota, Menteri, maupun Presiden maka semua itu hakikatnya sebagai pemegang amanah yang diberikan Alah SWT sebagai karunia-Nya, dan merupakan tugas yang diberikan rakyat kepada pemimpinnya yang harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

Kekuasaan juga harus didasari dengan prinsip menegakkan keadilan yang merupakan suatu perintah Allah yang wajib dilaksanakan dan juga pertanggungjawaban yang berat, tidak hanya di dunia melainkan juga pertanggungjawaban di akhirat.Menurut aturan Islam, seorang pemimpin adalah wakil dari rakyat yang bertugas mewujudkan maslahat bagi umat dan menjaga eksistensi agama sesuai dengan tuntunan hukum syara.[62]

Aturan politik Islam berbeda dengan aturan kekuasaan Teokrasi Barat, karena dalam hal kekuasaan dipegang oleh birokrasi atas nama Tuhan yang berarti seorang pemimpin itu merupakan wakil dari Allah dan bukan dari rakyat.

3. Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Qur'an prinsip musyawarah terdapat dalam surah al-Imran ayat 159 :

[61] Muhammad Tahir Azhari, *Op,Cit*, hal, 107.
[62] Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandang Harapannya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Pustaka Al-Khausar, 2013), hal, 55.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, memohonkalah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah denga mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*[63]

Prinsip musyawarah ini berbeda dengan pandangan Demokrasi Liberal yang berpegang pada rumus "setengah plus satu" atau suara mayoritas yang lebih dari separuh dari hasil kesepakatan.[64] Musyawarah disini dapat diartikan sebagai satu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau pun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah, adapun prinsip-prinsip bermusyawarah dalam nomokrasi Islam antara lain.

a. Musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara.
b. Harus dilandasi jiwa persaudaraan yang dilandasi iman karena Allah.
c. Tujuan musyawarah ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.

[63] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan 30 Juz* (Solo: Qomari Publisher, 2007), hal, 90.

[64] Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal, 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Dalam musyawarah yang terpenting bukan pada siapa yang berbicara, melainkan gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan.

e. Dalam Islam tidak mengenal oposisi (pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintahan atau melepaskan tanggung jawab bernegara).

f. Suatu keputusan dapat pula diambil dari suara terbanyak dan kesepakatan atau hasil dari musyawarah dalam Islam lazim disebut sebagai *Ijma*. Dalam melakukan *Ijma* harus ada dalil yang dijadikan pegangan oleh mujtahid yang melakukan kesepakatan hukum dari suatu masalah tertentu.

Para ulama berbeda pendapat tentang kemestian adanya *mustanad* dalam kesepakatan hukum yang terjadi, yang dibagi menjadi dua kelompok yakni.[65]

1) Pertama, jumhur ulama berpendapat, setiap *Ijma* harus memiliki mustanad, baik berupa dalil nash Al-Qur'an maupun Sunnah ataupun Qiyas. Setiap fatwa hukum yang menjadi *Ijma*, yang tidak memiliki mustanad adalah salah, hal itu berarti menetapkan hukum agama tanpa dasar. Allah berfirman pada surah al-Isra ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

[65] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2014), hal, 158.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabanya.*[66]

2) Kelompok yang berpendapat, untuk terjadinya *Ijma*, tidak dipersyaratkan adanya mustanad, Ijma dapat saja terjadi meskipun tanpa mustanad, asalkan ada kesepakatan pada umat Islam, dimana hal itu terjadi melalui ilham yang diilhamkan oleh Allah kepada mereka yang melakukan kesepakatan untuk menemukan kebenaran.

Perbedaan pendapat diatas berpangkal pada pernyataan apakah ilham dapat diakui sebagai sumber syara atau tidak. Dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat ilham tidak dapat menjadi dalil syara, sementara sebagian ulama lainnya, seperti Fakhrurazi, Ibn ash-Shalah, dan golongan Syiah berpendapat, setiap ijma mesti melalui dalil syara, dimana Islam itu sendiri termasuk dalil syara.

Al-Qur'an memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan Negara Islam.[67] Dalam hal ini musyawarah adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik, seperti hak mereka untuk memilih

[66] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), hal, 389.
[67] Farid Abdul Khaliq, *Op.Cit*, hal, 36.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin, dan juga untuk mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, sehingga wajib bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Sebagai prinsip, maka Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengaturnya.Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menetukannya. [68] Pada waktu itu, muayawarah cukup dilakukan dimesjid, karena pada hakikatnya mesjid merupakan pusat seluruh kegiatan baik ibadah maupun mu'amalat.Tradisi ini berlanjut pada keempat khalifah yang menggantikan Rasulullah yaitu, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali.

4. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami dalam Al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 13:[69]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

[68] Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal, 41.
[69] Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal, 124.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*[70]

Ayat diatas menceritakan bagaimana manusia tercipta dari pasangan laki-laki dan wanita yakni Adam dan Hawa dan dilanjutkan oleh pasangan yang lainnya melalui suatu proses perkawinan ayah dan ibu. Proses penciptaan yang seragam itu merupakan suatu kriterium bahwa pada dasarnya semua manusia itu adalah sama. Prinsip persamaan ini salah satu tiang utama dalam membangun negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah.[71]

Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, jenis kelamin dan lain sebagainya yang berbau realisis.[72] Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketaqwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Persamaan dalam Al-Qur'an pula pada dasarnya memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan

[70] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan 30 Juz* (Solo: Qomari Primer Publisher, 2007), hal, 726.
[71] Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal, 125.
[72] Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 88.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan tentang politik yakni terdapat dalam ayat Al-Qur'an surah an-An'am ayat 165 dan surah al-Baqarah ayat 30 yakni.[73]

Surat Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : *ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa engkau henda menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucukan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*[74]

Kemudian Surat Al-An'am ayat 165 :

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿١٦٥﴾

Artinya : *dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat*

[73] Arief Subhan dkk, *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Orman keagamaan* (Jakarta: PT SUN, 2003), hal, 70.

[74] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan 30 Juz* (Solo: Qomari Primer Publisher, 2007), hal, 6.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siksaanya-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[75]

Pada dasarnya hak seorang perempuan itu sama dengan laki-laki, maka dalam hal ini seorang wanita dapat menjadi seorang pemimpin apabila telah memenuhi syarat-syarat memimpin. Perbedaan antara keduanya hanyalah pada fungsi utama dari masing-masing jenis sesuai dengan kodratnya seperti melahirkan, menyusui, dan wanita tetap berkewajiban menghormati suaminya sebagai kepala keluarga.

5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Prinsip-prinsip itu ditegaskan dalam Al-Qur'an antara lain dalam surah al-Isra ayat 70.

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.[76]

Ayat tersebut mengekspresikan kemuliaan manusia dalam Al-Qur'an dengan istilah karamah (kemuliaan). Menurut Muhammad Hasbi

[75] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan 30 Juz* (Solo: Qomari Primer Publisher, 2007), hal, 202.

[76] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan 30 Juz* (Solo: Qomari Primer Publisher, 2007), hal, 394.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ash-Shidieqy membagi karamah itu menjadi tiga kategori yaitu (1) kemuliaan pribadi atau karamah *fardiyah* yang artinya dilindungi pribadinya maupun hartanya, (2) kemuliaan atau karamah *ijtimaiyah* yang artinya persamaan dijamin sepenuhnya dan (3) kemuliaan politik atau karamah *siyasah* yang artinya Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuh bagi setiap orang warga negara, karena kedudukannya yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai Khalifah.[77]

6. Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip peradilan bebas dalam ini memiliki makna kewenangan hakim pada setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun, dan wajib pula memerhatikan prinsip amanah sebagaiman yang tercantum dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58.[78]

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*[79]

[77] Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal, 130.
[78] Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal, 144.
[79] *Ibid*, hal, 113.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara hukum diakui bahwa faqih yang adil mampu untuk menengahi perselisihan-perselisihan dan memutuskan perkara-perkara hukum.[80] Para penganut Immamiah percaya bahwa fungsi ini (*wilayat al-qada atau al-hukuma*) termasuk dalam otoritas illahiah seorang imam atau pemimpin, maka dalam hal ini sangat penting untuk melakukan pengujian dan penyelesaian seorang yang akan menjadi hakim, agar kelak mereka dapat bertindak adil dalam mengenai perkara hukum.

7. Prinsip Perdamaian

Al-Qur'an dengan tegas menyeru kepada orang-orang yang beriman agar masuk kedalam perdamaian.Nomokrasi Islam harus ditegakkan dengan prinsip perdamaian.Hubungan dengan negara-negara harus dijalin dan berpegang kepada prinsip perdamaian.Prinsip perdamaian ini ditegaskan yakni tertera dalam surah al-Baqarah ayat 208.[81]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

[80] Ahmed Vaezi, *Agama Politik Nalar Islam* (Jakarta: Citra, 2006), hal, 88.
[81] Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal, 146.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu.[82]

Dalam hubungan bertetangga dengan negara lain, masing-masing negara wajib menghormati hak-hak negara lain yang bertetangga dengan negara Islam.[83] Dalam mewujudkan perdamain antar negara maka dibuatlah perjanjian mengenai hak dan kewajiban antar negara tersebut yang sekarang lebih kita kenal dengan perjanjian Internasional.Prinsip perdamaian ini wajib ditaati oleh setiap negara dan warga negaranya.

Hal lain yang menyebabkan perjanjian ini tidak ditaati oleh negara yang bersangkutan disebabkan karena hal-hal tertentu yang sifatnya darurat (alasan yang benar dan adil) seperti mempertahankan diri dari apabila terjadi perang. Islam adalah agama yang berwatak damai dan mementingkan al-akhlak al-karimah, hal ini pun ditujukan bukan hanya ketika damai, tetapi juga diwaktu perang.

Penyebab perperangan diantaranya adalah fitrah manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna, yang dapat berbuat salah. Dengan kemampuan manusia untuk berbuat salah, maka akan selalu ada orang yang memilih melanggar watak dirinya dan batas-batas ketentuan

[82] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan 30 Juz* (Solo: Qomari Primer Publisher, 2007), hal, 3.

[83] Azazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Bandung: Prena Media, 2003), hal, 207.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tuhan.[84] Watak lain dari manusia yang ingin hidup diatas bumi dalam keadaan harmonis dan damai dengan makhluk hidup lain inilah yang menimbulkan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya perdamaian.

8. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat.[85]Bukan hanya mencakup kebutuhan materil saja, kewajiban negara juga mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, hal ini bertujuan mencegah penimbunan harta seseorang atau sekelompok orang.Dalam Islam prinsip kesejahteraan diwujudkan melalui pentingnya zakat dalam negara hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[86]

9. Prinsip Ketaatan Rakyat

---

[84] Mun'in A Sirry, *Membendung Militansi Agama Imam dan Politik dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2003), hal, 73.

[85] Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal, 150.

[86] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan 30 Juz* (Solo: Qomari Primer Publisher, 2007), hal, 273.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hubungan antara pemerintahan dan rakyat, al-Qur,an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan dalam surah an-Nisa ayat 59.[87]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan taatilah ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasu (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*[88]

Hazairin menafsirkan"menaati Allah" ialah tunduk kepada ketetapan Allah, menaati Rasul ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW dan menaati ulil amri ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya.[89]

Dari sembilan prinsip tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari prinsip-prinsip nomokrasi Islam tersebut memiliki kesamaan tujuan yakni untuk menegakkan maqosidul syariah yakni *hifzul din*

[87] Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal, 153.
[88] Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan 30 Juz* (Solo: Qomari Primer Publisher, 2007), hal, 114.
[89] Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal, 153.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(memelihara agama), *hifzun nafsi* (memelihara jiwa), *hifzun aql* (memelihara akal), *hifzun nasb* (menjaga keturunan), *hifzun mal* (menjaga harta) sebagai upaya penegakan kemaslahatan umat baik dunia maupun kemaslahatan akhirat. Dalam hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan dasar-dasar hukum secara keseluruhan maka dalam hal ini jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan matan hadist dibutuhkan ijtihad para ulama dalam menentukan dan menetapkan suatu hukum, yakni dengan memahami isi (subtansi) dan jiwa spirit Islam sepanjang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.